



PUTUSAN

Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marihot Manulang Alias Marihot;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selebes Gang VII Kel. Belawan II Kec. Medan

Belawan Kota Medan;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Marihot Manulang Alias Marihot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023

sampai dengan tanggal 28 September 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIHOT MANULANG ALIAS MARIHOT** terbukti bersalah melakukan “pencurian dengan keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handhone merek Redmi 6A warna hitam;

- 1 (satu) buah tas warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Sirjon Panama Manulang.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia, Terdakwa MARIHOT MANULANG Alias MARIHOT bersama dengan saksi ROMULUS NADAPDAP Alias SAULUS pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Sicanang Blok 22 Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa yang merupakan saudara sepupu saksi Sirjon Panama Manulang datang ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang untuk bermalam lalu Terdakwa dan saksi Sirjon Panama Manulang berbincang-bincang di ruang tamu bersama dengan anggota keluarganya yang lain dan tidak berapa lama kemudian saksi Sirjon Panama Manulang tidur di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain termasuk Terdakwa dan sebelum tidur, saksi Sirjon Panama Manulang meletakkan 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam disamping badannya dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa terbangun lalu Terdakwa pergi keluar rumah untuk buang air kecil dan saat itu Terdakwa melihat saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus memanggil

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara melambatkan tangannya lalu Terdakwa mendatangi saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus yang berdiri di dekat gereja kemudian saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus berkata kepada Terdakwa "Kau ngapai? Bisa kau tidur, duit ngga ada, apa yang bisa dijadikan duit untuk sarapan pagi" kemudian Terdakwa menjawab "tunggulah kutengok dulu dirumah itu" lalu Terdakwa kembali ke rumah saksi Sirjon Panama Manullang sesampainya di rumah saksi Sirjon Panama Manullang, Terdakwa langsung mendekati saksi Sirjon Panama Manulang yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sirjon Panama Manulang yang terletak di samping saksi Sirjon Panama Manulang kemudian Terdakwa berjalan ke kamar saksi Sirjon Panama Manulang lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat beberapa orang sedang tidur pulas di atas tempat tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengambil tas merah berwarna merah yang terletak di atas lemari pakaian selanjutnya Terdakwa keluar kamar dengan membawa tas berwarna merah tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah dan menuju ke samping rumah lalu Terdakwa membuka tas berwarna merah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas berwarna merah selanjutnya Terdakwa meletakkan tas berwarna merah tersebut dibawah meja yang ada di luar rumah kemudian Terdakwa pergi ke depan gereja lalu menyembunyikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di semak-semak selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus yang menunggu di samping gereja lalu Terdakwa menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kepada saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus untuk digadaikan/ dijual dan setelah menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut, Terdakwa kembali ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang.

Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi Sirjon Panama Maulang membangunkan Terdakwa lalu saksi Sirjo Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa "ada kau lihat hp ku dan duit yang di dalam tas yang berada di kamar diatas lemari juga hilang: dan Terdakwa menjawab "tidak tahu" kemudian saksi Sirjon Panama Manulang berkata kepada Terdakwa "ya udah abang pergi dari sini ngga usah datang ke rumah ini lagi" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manulang menuju warung internet (warnet) di Kampung Kurnia dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak di depan gereja untuk megambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke warnet di Kampung Kurnia lalu Terdakwa membeli chip

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan dan setelah kalah bermain sceter, Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus lalu Terdakwa bertanya tentang handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus berkata bahwa handphone tersebut telah dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang telah diterima saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan saksi romulus Nadapdap Alias Saulus.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Sirjon Panama Manulang melihat Terdakwa dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus di Simpang Kurnia lalu saksi Sirjon Panama Manulang mendatangi Terdakwa dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa "mana hp ku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu" dan Terdakwa menjawab "tidak ada" namun saksi Sirjon Panama Manulang terus bertanya tentang handphonenya tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kemudian saksi Sirjon Panama Manulang membawa Terdakwa ke Polsek Belawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Sirjon Panama Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP
Subsidiar

Bahwa Ia, Terdakwa MARIHOT MANULANG Alias MARIHOT bersama dengan saksi ROMULUS NADAPDAP Alias SAULUS pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2023, bertempat di Jalan Pulau Sicanang Blok 22 Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa yang merupakan saudara sepupu saksi Sirjon Panama Manulang datang ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang untuk bermalam lalu Terdakwa dan saksi Sirjon Panama Manulang berbincang-bincang di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain kemudian saksi Sirjon Panama Manulang tidur di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain termasuk Terdakwa dan sebelum tidur, saksi Sirjon Panama Manulang meletakkan 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam disamping badannya dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun lalu Terdakwa mendekati saksi Sirjon Panama Manulang yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sirjon Panama Manulang yang terletak di samping saksi Sirjon Panama Manulang kemudian Terdakwa berjalan ke kamar saksi Sirjon Panama Manulang lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat beberapa orang sedang tidur pulas di atas tempat tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengambil tas merah berwarna merah yang terletak di atas lemari pakaian selanjutnya Terdakwa keluar kamar dengan membawa tas berwarna merah tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah dan menuju ke samping rumah lalu Terdakwa membuka tas berwarna merah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas berwarna merah selanjutnya Terdakwa meletakkan tas berwarna merah tersebut dibawah meja yang ada di luar rumah kemudian Terdakwa pergi ke depan gereja lalu menyembunyikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di semak-semak selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus yang sedang berada di samping gereja lalu Terdakwa menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kepada saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus untuk digadaikan/ dijual dan setelah menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut, Terdakwa kembali ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang.

Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi Sirjon Panama Maulang membangunkan Terdakwa lalu saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa “ada kau lihat hp ku dan duit yang di dalam tas yang berada di kamar diatas lemari juga hilang: dan Terdakwa menjawab “tidak tahu” kemudian saksi Sirjon Panama Manulang berkata kepada Terdakwa “ya udah abang pergi dari sini ngga usah datang ke rumah ini lagi” selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manulang menuju warung internet (warnet) di Kampung Kurnia dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak di depan gereja untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke warnet di Kampung Kurnia lalu Terdakwa membeli chip sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan dan setelah kalah bermain sceter, Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus lalu Terdakwa bertanya tentang handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus berkata bahwa handphone tersebut telah dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang telah diterima saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan saksi romulus Nadapdap Alias Saulus.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Sirjon Panama Manulang melihat Terdakwa dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus di Simpang Kurnia lalu saksi Sirjon Panama Manulang mendatangi Terdakwa dan saksi Romulus Nadapdap Alais Saulus kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa "mana hp ku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu" dan Terdakwa menjawab "tidak ada" namun saksi Sirjon Panama Manulang terus bertanya tentang handphonenya tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kemudian saksi Sirjon Panama Manulang membawa Terdakwa ke Polsek Belawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Sirjon Panma Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sirjon Panama Manulang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Pulau Sicanang Blok 22 Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk bermalam lalu Terdakwa dan saksi Sirjon Panama Manulang berbincang-bincang di ruang tamu bersama dengan anggota keluarganya yang lain dan tidak berapa lama kemudian saksi Sirjon Panama Manulang tidur di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain termasuk Terdakwa dan sebelum tidur, saksi Sirjon Panama Manulang meletakkan 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam disamping badannya;
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi bangun dan HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam yang diletakkan saksi di samping badannya telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian membangunkan Terdakwa yang sedang tidur lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dimana hp-nya namun Terdakwa menjawab tidak tahu lalu saksi menyuruh Terdakwa pergi;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar dan melihat tas merah yang sebelumnya diletakkan saksi di atas lemari pakaiannya sudah tidak ada lagi dan di dalam tas merah tersebut ada uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi keluar rumah dan menemukan tas merah miliknya berada di bawah meja di depan rumah saksi lalu saksi memeriksa isi tas merah tersebut dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada di dalam tas tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan Saksi Tanto Karunia Manulang pergi mencari tahu siapa yang telah mengambil handphon milik saksi dans ekira pukul 21.00 Wib saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus sedang berdiri di simpang Kurnia kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “dimana handphoneku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu” dan di jawab Terdakwa “tidak ada”;
- Bahwa saksi bertanya terus ke Terdakwa perihal handphone nya yang hilang hingga akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil handphone milik saksi dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas warna merah lalu menyerahkan handphone milik saksi tersebut ke saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus;
- Bahwa menurut keterangan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus bahwa handphone tersebut telah la gadaikan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi menyerahkan HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Tiarma Br Hombing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Tanto Karunia Manulang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan adik sepupu saksi Sirjon Panama Manulang sedangkan saksi Sirjon Panama Manulang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi Sirjon Panama Manulang yang terletak di Jalan Pulau Sicanang Blok 22 Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Sirjon Panama Manulang berupa 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6A warna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna merah berisi uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi datang ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang dan sekira pukul 00.30 Wib saksi tidur diruang tamu dan saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang;

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi Sirjon Panama Manulang membangunkan saksi dan bertanya kepada saksi apakah saksi ada melihat handphone merek Redmi 6A warna hitam miliknya dan saksi menjawab tidak tahu;

- Bahwa menurut saksi Sirjon Panama Manulang bahwa HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam tersebut diletakkannya di samping badannya;

- Bahwa saksi mendengar saksi Sirjon Panama Manulang membangunkan Terdakwa yang sedang tidur lalu saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa dimana hp-nya namun Terdakwa menjawab tidak tahu lalu saksi Sirjon Panama Manulang menyuruh Terdakwa pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi Sirjon Panama Manulang masuk ke dalam kamar dan melihat tas merah yang sebelumnya diletakkannya di atas lemari pakaiannya sudah tidak ada lagi dan di dalam tas merah tersebut ada uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Sirjon Panama Manulang keluar rumah dan menemukan tas merah miliknya berada di bawah meja di depan rumah saksi Sirjon Panama Manulang lalu saksi Sirjon Panama Manulang memeriksa isi tas merah tersebut dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada di dalam tas tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi Sirjon Panama Manulang mengajak saksi pergi mencari tahu siapa yang telah mengambil handphon milik saksi Sirjon Panama Manulang dan sekira pukul 21.00 Wib saksi Sirjon Panama Manulang melihat Terdakwa bersama dengan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus sedang berdiri di simpang Kurnia kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa “dimana handphoneku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu” dan di jawab Terdakwa “tidak ada”;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sirjon Panama Manulang bertanya terus kepada Terdakwa perihal handphone nya yang hilang hingga akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil handphone milik saksi Sirjon Panama Manulang dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas warna merah lalu Terdakwa menyerahkan handphone milik saksi Sirjon Panama Manulang tersebut ke saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus;
- Bahwa menurut keterangan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus bahwa handphone tersebut telah ia gadaikan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal saksi menyerahkan HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kepada Sirjon Panama Manulang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Sirjon Panama Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi datang kerumah saksi Sirjon Panama Manulang yang bertempat di Pulau Sicanang Blok 22 Lingk XV Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan untuk meminta uang sewa angkot miliknya yang disewa saksi Sirjon Panama Manulang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di dalam rumah saksi sirjon Panama Manulang dan setelah saksi menerima uang sewa angkot tersebut saksi pergi namun sebelum keluar dari rumah tersebut, saksi mengajak terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ke warnet;
- Bahwa setelah beberapa jam di warnet, saksi pergi meninggalkan terdakwa di warnet;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, saksi melihat terdakwa keluar dari warnet lalu saksi mengikuti terdakwa dari belakang dan saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sirjon Panama Manulang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menunggu terdakwa di samping gereja yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi Sirjon Panama Manulang;

- Bahwa sekira pukul 03.00 wib saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Sirjon Panama Manulang lalu saksi memanggil terdakwa selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa "bisa kau tidur, duit ga ada, apa yang bisa dijadikan duit untuk sarapan?" kemudian terdakwa menjawab "tunggulah kutengok dulu dirumah" lalu terdakwa kembali ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menemui saksi lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah handphone warna hitam kepada saksi sambil berkata "ini handphone kau gadaikan" kemudian saksi pergi menggadaikan handphone tersebut;

- Bahwa saksi menggadaikan handphone tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi masih menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa yang merupakan saudara sepupu saksi Sirjon Panama Manulang datang ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang untuk bermalam;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sirjon Panama Manulang berbincang-bincang di ruang tamu bersama dengan anggota keluarganya yang lain dan tidak berapa lama kemudian saksi Sirjon Panama Manulang tidur di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain termasuk Terdakwa dan sebelum tidur, saksi Sirjon Panama Manulang meletakkan 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam disamping badannya;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa terbangun lalu Terdakwa pergi keluar rumah untuk buang air kecil dan saat itu Terdakwa melihat saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus memanggil Terdakwa dengan cara melambaikan tangannya lalu Terdakwa mendatangi saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus yang berdiri di dekat gereja;

- Bahwa kemudian saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus berkata kepada Terdakwa "Kau ngapai? Bisa kau tidur, duit ngga ada, apa yang bisa dijadikan duit untuk sarapan pagi" kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



“tunggulah kutengok dulu dirumah itu” lalu Terdakwa kembali ke rumah saksi Sirjon Panama Manullang;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Sirjon Panama Manullang, Terdakwa langsung mendekati saksi Sirjon Panama Manullang yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sirjon Panama Manullang yang terletak di samping saksi Sirjon Panama Manullang kemudian Terdakwa berjalan ke kamar saksi Sirjon Panama Manullang lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat beberapa orang sedang tidur pulas di atas tempat tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengambil tas merah berwarna merah yang terletak di atas lemari pakaian selanjutnya Terdakwa keluar kamar dengan membawa tas berwarna merah tersebut lalu Terdakwa membuka tas berwarna merah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas berwarna merah selanjutnya Terdakwa meletakkan tas berwarna merah tersebut dibawah meja yang ada di luar rumah;

- Bahwa Terdakwa pergi ke depan gereja lalu menyembunyikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di semak-semak selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus yang menunggu di samping gereja lalu Terdakwa menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manullang kepada saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus untuk digadaikan/ dijual dan setelah menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut, Terdakwa kembali ke rumah saksi Sirjon Panama Manullang;

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi Sirjon Panama Manullang membangunkan Terdakwa lalu saksi Sirjon Panama Manullang bertanya kepada Terdakwa “ada kau lihat hp ku dan duit yang di dalam tas yang berada di kamar diatas lemari juga hilang: dan Terdakwa menjawab “tidak tahu” kemudian saksi Sirjon Panama Manullang berkata kepada Terdakwa “ya udah abang pergi dari sini ngga usah datang ke rumah ini lagi”;

- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manullang menuju warung internet (warnet) di Kampung Kurnia dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak di depan gereja untuk mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke warnet di Kampung Kurnia lalu Terdakwa membeli chip sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa setelah kalah bermain sceter, Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus lalu Terdakwa bertanya tentang handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus berkata bahwa handphone tersebut telah dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang telah diterima saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa yang sedang bersama saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus bertemu dengan saksi Sirjon Panama Manulang dan saksi Tanto Karunia Manulang kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa "dimana handphoneku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu" dan di jawab Terdakwa "tidak ada";

- Bahwa saksi Sirjon Panama Manulang bertanya terus kepada Terdakwa perihal handphone nya yang hilang hingga akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil handphone milik saksi Sirjon Panama Manulang dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas warna merah;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handhone merek Redmi 6A warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa yang merupakan saudara sepupu saksi Sirjon Panama Manulang datang ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang untuk bermalam lalu Terdakwa dan saksi Sirjon Panama Manulang berbincang-bincang di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain kemudian saksi Sirjon Panama Manulang tidur di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain termasuk Terdakwa dan sebelum tidur, saksi Sirjon Panama Manulang meletakkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam disamping badannya dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun lalu Terdakwa mendekati saksi Sirjon Panama Manulang yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sirjon Panama Manulang yang terletak di samping saksi Sirjon Panama Manulang kemudian Terdakwa berjalan ke kamar saksi Sirjon Panama Manulang lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat beberapa orang sedang tidur pulas di atas tempat tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengambil tas merah berwarna merah yang terletak di atas lemari pakaian selanjutnya Terdakwa keluar kamar dengan membawa tas berwarna merah tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah dan menuju ke samping rumah lalu Terdakwa membuka tas berwarna merah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas berwarna merah selanjutnya Terdakwa meletakkan tas berwarna merah tersebut dibawah meja yang ada di luar rumah kemudian Terdakwa pergi ke depan gereja lalu menyembunyikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di semak-semak selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus yang sedang berada di samping gereja lalu Terdakwa menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kepada saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus untuk digadaikan/ dijual dan setelah menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut, Terdakwa kembali ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang.

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi Sirjon Panama Maulang membangunkan Terdakwa lalu saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa "ada kau lihat hp ku dan duit yang di dalam tas yang berada di kamar diatas lemari juga hilang: dan Terdakwa menjawab "tidak tahu" kemudian saksi Sirjon Panama Manulang berkata kepada Terdakwa "ya udah abang pergi dari sini ngga usah datang ke rumah ini lagi" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manulang menuju warung internet (warnet) di Kampung Kurnia dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak di depan gereja untuk megambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke warnet di Kampung Kurnia lalu Terdakwa membeli chip sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan dan setelah kalah bermain sceter, Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus lalu Terdakwa bertanya tentang handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus berkata bahwa handphone tersebut telah dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang telah diterima saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan saksi romulus Nadapdap Alias Saulus.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Sirjon Panama Manulang melihat Terdakwa dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus di Simpang Kurnia lalu saksi Sirjon Panama Manulang mendatangi Terdakwa dan saksi Romulus Nadapdap Alais Saulus kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa "mana hp ku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu" dan Terdakwa menjawab "tidak ada" namun saksi Sirjon Panama Manulang terus bertanya tentang handphonenya tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kemudian saksi Sirjon Panama Manulang membawa Terdakwa ke Polsek Belawan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Sirjon Panama Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” adalah “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dalam perkara ini unsur “barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa Marihot Manullang Alias Marihot yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa Alisayahbana Alias Alis dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



Ad. 2 Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

“Menurut Arrest Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578 dan 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manulang menuju warung internet (warnet) di Kampung Kurnia dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak di depan gereja untuk megambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke warnet di Kampung Kurnia lalu Terdakwa membeli chip sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa terhadap 1 (satu) buah handhone merek Redmi 6A warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna merah bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik saksi Sirjon Panama Manulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana pelaku atau Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi Sirjon Panama Maulang membangunkan Terdakwa lalu saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa "ada kau lihat hp ku dan duit yang di dalam tas yang berada di kamar diatas lemari juga hilang: dan Terdakwa menjawab "tidak tahu" kemudian saksi Sirjon Panama Manulang berkata kepada Terdakwa "ya udah abang pergi dari sini ngga usah datang ke rumah ini lagi" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manulang menuju warung internet (warnet) di Kampung Kurnia dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak di depan gereja untuk megambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke warnet di Kampung Kurnia lalu Terdakwa membeli chip sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan dan setelah kalah bermain sceter;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus lalu Terdakwa bertanya tentang handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus berkata bahwa handphone tersebut telah dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang telah diterima saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan saksi romulus Nadapdap Alias Saulus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat diartikan bahwa maksud untuk dimiliki tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu pelaku atau Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut, maka

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah barang tentu maksud atau kehendak pelaku atau Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi Sirjon Panama Maulang membangunkan Terdakwa lalu saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa “ada kau lihat hp ku dan duit yang di dalam tas yang berada di kamar diatas lemari juga hilang: dan Terdakwa menjawab “tidak tahu” kemudian saksi Sirjon Panama Manulang berkata kepada Terdakwa “ya udah abang pergi dari sini ngga usah datang ke rumah ini lagi” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manulang menuju warung internet (warnet) di Kampung Kurnia dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak di depan gereja untuk megambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke warnet di Kampung Kurnia lalu Terdakwa membeli chip sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan dan setelah kalah bermain sceter, Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus lalu Terdakwa bertanya tentang handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus berkata bahwa handphone tersebut telah dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang telah diterima saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan saksi romulus Nadapdap Alias Saulus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 6 Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa yang merupakan saudara sepupu saksi Sirjon Panama Manulang datang ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang untuk bermalam lalu Terdakwa dan saksi Sirjon Panama Manulang berbincang-bincang di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain kemudian saksi Sirjon Panama Manulang tidur di ruang tamu bersama dengan anggota keluarga yang lain termasuk Terdakwa dan sebelum tidur, saksi Sirjon Panama Manulang meletakkan 1 (satu) buah HP (handphone) merek Redmi 6A warna hitam disamping badannya dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun lalu Terdakwa mendekati saksi Sirjon Panama Manulang yang sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sirjon Panama Manulang yang terletak di samping saksi Sirjon Panama Manulang kemudian Terdakwa berjalan ke kamar saksi Sirjon Panama Manulang lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat beberapa orang sedang tidur pulas di atas tempat tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengambil tas merah berwarna merah yang terletak di atas lemari pakaian selanjutnya Terdakwa keluar kamar dengan membawa tas berwarna merah tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah dan menuju ke samping rumah lalu Terdakwa membuka tas berwarna merah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam tas berwarna merah selanjutnya Terdakwa meletakkan tas berwarna merah tersebut dibawah meja yang ada di luar rumah kemudian Terdakwa pergi ke depan gereja lalu menyembunyikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di semak-semak selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus yang sedang berada di samping gereja lalu Terdakwa menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kepada saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus untuk digadaikan/ dijual dan setelah menyerahkan handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut, Terdakwa kembali ke rumah saksi Sirjon Panama Manulang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi Sirjon Panama Maulang membangunkan Terdakwa lalu saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa “ada kau lihat hp ku dan duit yang di dalam tas yang berada di kamar diatas lemari juga hilang: dan Terdakwa menjawab “tidak tahu”

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sirjon Panama Manulang berkata kepada Terdakwa “ya udah abang pergi dari sini ngga usah datang ke rumah ini lagi” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sirjon Panama Manulang menuju warung internet (warnet) di Kampung Kurnia dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak di depan gereja untuk megambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kembali ke warnet di Kampung Kurnia lalu Terdakwa membeli chip sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan dan setelah kalah bermain sceter, Terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus lalu Terdakwa bertanya tentang handphone merek Redmi 6A warna hitam tersebut dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus berkata bahwa handphone tersebut telah dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang telah diterima saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan saksi romulus Nadapdap Alias Saulus.

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Sirjon Panama Manulang melihat Terdakwa dan saksi Romulus Nadapdap Alias Saulus di Simpang Kurnia lalu saksi Sirjon Panama Manulang mendatangi Terdakwa dan saksi Romulus Nadapdap Alais Saulus kemudian saksi Sirjon Panama Manulang bertanya kepada Terdakwa “mana hp ku itu, tidak ada yang mengambil dirumah selain kamu” dan Terdakwa menjawab “tidak ada’ namun saksi Sirjon Panama Manulang terus bertanya tentang handphonenya tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil handphone merek Redmi 6A warna hitam milik saksi Sirjon Panama Manulang kemudian saksi Sirjon Panama Manulang membawa Terdakwa ke Polsek Belawan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sirjon Panama Manulang sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Sirjon Panma Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handhone merek Redmi 6A warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna merah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sirjon Panama Manulang;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikan apa yang dimohonkan Terdakwa diringankan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sirjon Panma Manulang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marihot Manulang Alias Marihot** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handhone merek Redmi 6A warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Sirjon Panama Manulang.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2023** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Martua Sagala, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2049/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Abdul Rahman Rangkuti, S.E.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Franciskawati Nainggolan, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sarana Sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E.,S.H.,M.H